



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Ondong Siau, 14 April 2020

MAKLUMAT BUPATI

Nomor : 19 / IV / 2020

TENTANG

PENEGASAN IMBAUAN BUPATI

TERKAIT PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

Dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, maka ditegaskan kembali Imbauan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sebagai berikut :

1. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk sementara waktu tidak menerima Wisatawan Lokal dan Mancanegara sampai pemberitahuan selanjutnya;
2. Pelaku Perjalanan yang baru tiba dari Luar Negeri atau Luar Daerah **wajib** mengikuti Protokol Kesehatan di Area Pelabuhan (Melakukan Pengukuran Suhu Badan, Wawancara dan Pendataan);
3. Pelaku Perjalanan yang baru tiba **wajib melapor** kepada Pemerintah setempat untuk mendapatkan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan dan Mengisolasi diri selama 14 (empat belas) hari serta tidak melakukan aktivitas diluar rumah;
4. Lurah/Kapitalau **wajib mengawasi** Para Pelaku Perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap depan rumah **wajib** diberi Label tentang Pelaku Perjalanan dengan masa awal dan akhir Isolasi Mandiri;
 - b. Melakukan Pengawasan/Pemantauan bersama Perangkat Kampung, Petugas Keamanan dan Tenaga Kesehatan sampai akhir masa Isolasi Mandiri.

5. Pemerintah dan Petugas Keamanan **wajib** mengambil tindakan tegas terhadap masyarakat yang melanggar point 2, 3 dan 4 dengan melakukan tindakan mengeluarkan yang bersangkutan dari Wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sesuai aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Warga masyarakat yang akan Keluar Daerah karena Kepentingan Mendesak harus membawa Surat Keterangan Sehat dari fasilitas kesehatan di wilayah masing – masing;
7. Dilarang menyebar berita/informasi tidak benar (HOAX), dan atau yang mengandung unsur Provokatif serta dilarang memanfaatkan Berita Hoax untuk kepentingan Pribadi ataupun Golongan. Informasi Resmi Covid-19 dapat menghubungi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ataupun web <https://covid.19.sitarokab.go.id>
8. Masyarakat tetap tinggal di rumah dan apabila ada keperluan yang mendesak dan harus beraktivitas diluar rumah **wajib menggunakan masker**, selalu menjaga jarak (*Physical Distancing*) dengan orang lain minimal 2 (dua) meter dimanapun berada, serta sering mencuci tangan dan menerapkan **pola hidup bersih dan sehat**;
9. Tidak mengadakan pertemuan dan kegiatan dalam bentuk apapun yang menghadirkan banyak orang, baik di tempat umum maupun lingkungan sekitar termasuk Lokasi Perkebunan dan Pinggiran Pantai;
10. Jual keliling untuk sementara waktu **tidak diperbolehkan**;
11. Restoran/Rumah Makan/Warung Makan hanya boleh melayani Pesan Bungkus dan **tidak diperbolehkan** melayani konsumen yang makan di tempat (Lokasi Restoran/Rumah Makan/Warung Makan);
12. Jika terjadi Peristiwa Duka, segala bentuk Acara/Kegiatan diatur oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan waktu, tempat pelaksanaan se-efisien mungkin dan menghindari kerumunan warga masyarakat;

13. Masyarakat **wajib** mempedomani dan melaksanakan Maklumat Kapolri No: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) serta Imbauan Pemerintah untuk mengantisipasi masuknya Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
14. Bagi Masyarakat yang tidak mematuhi Maklumat ini akan diberikan tindakan tegas oleh Pemerintah dan Petugas Keamanan.

Demikian Maklumat ini disampaikan untuk dilaksanakan.

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO



EVANGELIAN SASINGEN

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado (sebagai laporan);
2. FORKOPIMDA Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Siau.